



PUTUSAN

Nomor: 256/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 34 tahun, agama, pendidikan S1, pekerjaan PNS
(Guru), tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 38 tahun, agama, pendidikan S1, pekerjaan PNS
(Guru), tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 256/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 23 April 2013 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 31 Juli 2004 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 286/34/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan tanggal 30 Juli 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Asahan 3 tahun lamanya, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah kediaman bersama sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas, terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama tersebut;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama: ANAK (lk), umur 2 tahun 7 bulan, dan anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Termohon;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Oktober tahun 2010 sudah mulai

Hal. 2 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran antara

Pemohon dan Termohon yang disebabkan:

- Termohon tidak bersikap layaknya seorang istri yang baik, seperti tidak menyiapkan sarapan untuk Pemohon;
- Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Termohon kurang mampu menyesuaikan diri dengan pihak keluarga Pemohon;

6. Bahwa sejak tanggal 20 April 2013 Orangtua Termohon datang menjemput Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah kurang lebih 2 hari lamanya;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga yang ada tidak mungkin dipertahankan lagi, melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya masing-masing dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir menghadap secara inperson di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon dengan menganjurkan agar rukun

Hal. 4 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



kembali dengan Termohon dan mempertahankan ikatan perkawinan yang ada dan membina rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs.Ali Usman;

Menimbang bahwa atas anjuran damai dari Majelis Hakim dan upaya mediasi oleh Hakim Mediator yang telah disepakati tersebut, Pemohon menerimanya dengan baik dan menyatakan telah berdamai dan telah berbaikan kembali dengan Termohon hal tersebut Pemohon lakukan demi anak Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat kiranya pengadilan cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 5 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Majelis Hakim menyatakan bahwa proses pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor; 3 Tahun 2006, dalam persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas upaya Majelis Hakim mendamaikan dengan menasehati Pemohon dan Termohon tersebut serta upaya mediasi sesuai dengan PERMA. Nomor;1 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator Drs.Ali Usman dan oleh karenanya Pemohon telah mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat maka pencabutan tersebut patut untuk dikabulkan, sehingga pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Hal. 6 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor; 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor; 50 tahun 2009, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa perkara Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Register Nomor: 256/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 23 April 2013 dicabut;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 601.000,- (enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijah 1434 H oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota

Hal. 7 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Rincian Biaya Proses Perkara:

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Biaya Administrasi/ATK : Rp 50.000,-

Hal. 8 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	:	Rp	510.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	601.000,-

Hal. 9 dari 6 halaman Putusan No.256/Pdt.G/2013/PA.Kis.